

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menjadi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tulungagung.

Kemiskinan menjadi faktor utama dalam fenomena gelandangan dan mengemis, bukan hanya miskin karena ekonomi tetapi juga dari segi mental dan keterampilan seseorang. Keterbatasan kemampuan fisik juga memengaruhi mereka untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Ekonomi juga berpengaruh, pasalnya kebutuhan yang semakin hari semakin banyak. Mengikuti pekerjaan yang seharusnya dihindari membuat mereka semakin kuat menjalaninya tanpa melihat dampaknya. Tingkat rendahnya pendidikan memengaruhi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam bidang sosial budaya mereka tidak mempunyai efek jera, karena mereka mempunyai prinsip hidup bebas dan terpenting mendapatkan uang tanpa usaha yang berbelit-belit.

2. Alasan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.  
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Tulungagung yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat dan prasarana beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 29 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kabupaten Tulungagung yang tidak sesuai dengan kondisi saat itu, dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
3. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung dan solusinya.
  - a. Efek jera tentang hukuman yang diberikan belum maksimal.  
Solusinya penegakan Peraturan Daerah lebih dioptimalkan.
  - b. Belum adanya pasal ketentuan pidana bagi mereka yang memberikan uang atau barang ataupun sejenisnya kepada gelandangan dan pengemis. Solusinya akan nada penambahan pasal jika ada usulan dari masyarakat dan akan segera diusulkan ke pihak legislative maupun eksekutif.

- c. Belum adanya *shelter*/panti sosial untuk pembinaan dan menampung gelandangan dan pengemis jika tidak memiliki tempat tinggal. Solusinya mengusulkan ke pihak pemerintah untuk segera membangun *shelter*/panti sosial.
  - d. Gelandangan dan pengemis yang ditemukan tidak semua asli Tulungagung. Solusinya sudah bekerjasama kepada Satpol PP dimana mereka berasal.
4. Perspektif hukum Islam tentang gelandangan dan pengemis.
- Haram, bagi pengemis yang melakukan meminta-minta sudah menjadi kebiasaan, bertujuan untuk memanfaatkan harta orang lain yang mempunyai rezeki lebih, semata-mata hanya untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan ia dalam kondisi fisik yang normal dan masih mampu bekerja untuk mendapatkan rizki yang lebih baik daripada melakukan meminta-minta.
- Boleh apabila mereka mengalami cacat tubuh yang permanen dan tidak memungkinkan lagi bagi dirinya untuk melakukan pekerjaan lain atau bagi mereka yang sudah tidak ada jalan lain lagi untuk memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*) selain dengan cara meminta-minta maka dalam Islam diperbolehkan

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data, maka peneliti menemukan beberapa hal penting yang dapat dijadikan perhatian bagi kalangan atau masyarakat yang terkait gelandangan dan pengemis

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan perspektif hukum Islam, untuk selanjutnya guna menambah wawasan keilmuan dan keagamaan masyarakat.

Dengan melihat banyaknya faktor penyebab gelandangan dan pengemis yang berada di Kabupaten Tulungagung dan semakin bertambah banyak yang terkena razia penertiban setiap tahunnya, maka hendaknya sedini mungkin pemerintah mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 pasal 29 ayat 1 sebagai salah satu upaya untuk mengurangi populasi gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Tulungagung. Diharapkan meningkatkan kerjasama antara Dinas Sosial, KB, PP, dan PA Kabupaten Tulungagung dan Satpol PP Kabupaten Tulungagung dalam upaya proses penertiban dan penanggulangan gelandangan dan pengemis, dengan meningkatkan frekuensi razia dan memberikan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis sehingga memiliki keterampilan yang bisa dikembangkan sebagai modal untuk kemandirian mereka. Tapi hal ini harus didukung juga dana dari Pemerintah Daerah setempat.

Membuat pasal mengenai larangan memberikan uang atau apapun kepada gelandangan dan pengemis, meskipun niatnya sedekah tapi harus melihat efek kedepan bagi mereka (gelandangan dan pengemis). Mereka menjadi manja dan berpangku tangan dan mengandalkan profesi mereka. Atau bisa dibuatkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan atau

Penanganan Gelandangan dan Pengemis seperti Kota sebelah. Perda tersebut bisa berisi tentang larangan memberi barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum serta ketentuan pidananya, dan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pergelandangan dan pegemisan atau memberdayakan gelandangan dan pengemis atau mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan bermartabat dan menciptakan ketertiban umum (sesuai alasan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum).